

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020 – 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024. Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 ini Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencoba menyempurnakan konsep, sasaran, indikator, serta target yang lebih mendetail dari Renstra sebelumnya, dan diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu.

Demikian Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 ini kami buat untuk dipergunakan untuk mendukung kelancaran serta keberhasilan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengawal dan mengawasi proses penyelenggaraan pemilu selama 5 tahun ke depan.

Mataram, 31 Januari 2020
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat**
Ketua



Muhammad Khuawilid

Muhammad Khuawilid, S.Ag., MH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010- 2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan
3. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Untuk menjaga konsistensi agar Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024 dapat menjunjung tinggi

kesinambungan serta keterarahan lembaga pengawas Pemilu, Renstra ini juga mempertimbangkan:

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015-2019

1.2. Potensi dan Permasalahan

Mengacu pada paparan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis politik lokal dan yang berdampak pada politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2.1. Kekuatan dan Kelemahan

Terhadap persoalan-persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

1. Struktur organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
2. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
3. Adanya kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
4. Adanya kewenangan menangani tindak pidana Pemilu;
5. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta yang bersifat final dan mengikat;
6. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
7. Dapat melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
8. Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara (APBN & APBD);
9. Dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, baik

- dalam pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan penindakan pelanggaran Pemilu;
10. Adanya peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari *ad-hoc* menjadi permanen (Bawaslu Kabupaten/Kota).

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan Pemilu secara umumnya dan secara khusus penegakan hukum Pemilu terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahapan proses penyelenggaraan Pemilu, di antaranya sebagai berikut.

1. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana;
2. Terdapat beberapa daerah penyelenggaraan Pemilu yang masih sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu, baik dalam transportasi dan komunikasinya;
3. Peran serta masyarakat dengan pemahaman pengawasan kepemiluan yang baik belum optimal;
4. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengisian jabatan di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengisian jabatan di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru.

1.2.2 Peluang dan Tantangan

Pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, baik dalam prosesnya maupun hasilnya;
2. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan pemilu, baik dalam mencegah dan menindak serta menyelesaikan sengketa yang ada;
3. Kerja sama yang baik dengan KPU Provinsi dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
4. Kesiadaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif seperti program “Kampung Pengawasan”;
5. Perkembangan teknologi informasi yang mendukung dalam mewujudkan kinerja Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain peluang tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yakni:

1. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
2. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan terkait pemilu, terutama antara UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan UU tentang pemilihan kepala daerah;
3. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam mematuhi aturan hukum pemilu;
4. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
5. Banyaknya Lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
6. Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, dan tujuan organisasi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2024, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Ada dua tujuan utama Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni (1) terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) terwujudnya demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2.1 Visi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, Bawaslu memiliki Visi, yaitu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 Misi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran

dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip

negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturinya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu *ad-hoc*. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya *maladministrasi*, *mismanagement* serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3 Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Sasaran Strategis Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu seperti diuraikan pada Bab II Renstra Bawaslu ini.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode itu. Sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang terdapat pada RPJMN 2020-2024 bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut dapat terwujud dengan konsolidasi demokrasi; terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Dalam hal politik, konsolidasi demokrasi juga dapat terwujud apabila disertai dengan ikut andil nya lapisan masyarakat untuk memberikan pendapat, berbicara, hak memilih dan dipilih dalam mewujudkan partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Tetapi dengan adanya isu-isu belakangan ini yang sedikit menurunkan kredibilitas Lembaga Pemilu dimata lapisan masyarakat akibat beberapa putusan-putusan yang dianggap merugikan masyarakat membuat Lembaga Pemilu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat harus lebih

bijaksana dalam memberikan putusan maupun pendapat terhadap demokrasi yang sedang menjadi sorotan *public*.

Di lain sisi dalam proses menuju demokrasi yang lebih berkualitas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat harus didukung dengan adanya kerangka regulasi yang jelas di bidang politik, baik berupa peraturan terkait politik dan tata kelola kepemiluan yang juga diperlukan untuk membangun pendidikan kepemiluan kepada lapisan masyarakat secara berkesinambungan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi, Indonesia dituntut dapat menyelenggarakan pemilu yang bebas dari kekerasan, paksaan serta tidak menjalankan pesta demokrasi yang melibatkan KKN agar mendapatkan hasil wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kompetensi di bidangnya agar dapat membangun Indonesia kearah yg lebih baik bukan hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja tetapi secara estafet meneruskan pembangunan ke depannya dengan lebih baik.

Kondisi-kondisi diatas juga menjadi penguat dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia 5 tahun mendatang dalam menyiapkan pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya dalam Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik, terumuskan arah kebijakan dan strategis pemerintah dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, yakni: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan,dan, Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.

Terhadap arah kebijakan dan strategi tersebut, khususnya menyangkut terwujudnya Konsolidasi Demokrasi, akan ditempuh beberapa strategi meliputi:

1. Menyusun skema bantuan keuangan partai politik;
2. Meningkatkan kualitas demokrasi internal parpol;
3. Memperkuat Demokrasi di 10 Kabupaten/Kota
4. Memperkuat penyelenggara Pemilu di seluruh Kabupaten/Kota;
5. Membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif di seluruh Kabupaten/Kota;

6. Melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan Sinergis; dan
7. Meningkatkan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.

Dari RPJMN 2020-2024, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh 1 Kegiatan Prioritas Nasional yaitu Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Hasil *Piloting*. Proyek Prioritas tersebut dimaksudkan perlu untuk perlu keseriusan Bawaslu dan KPU dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Bawaslu dan KPU memiliki peran dan fungsi strategis untuk terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan Pemilu yang akuntabel dan sinergis, peran Bawaslu sangat diperlukan dalam mengawasi Netralitas ASN, Bawaslu juga perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi aktif dalam menjaga Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Tahapan Pemilu. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dan strategis sehingga menjadi kunci terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Karena itu, arah kebijakan Bawaslu yang menjadi prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam lima tahun ke depan, yaitu: *“meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen dan profesional serta pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif bagi masyarakat yang informatif dan inovatif.”* Dengan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu tersebut, diharapkan terbangun sistem pencegahan yang terintegrasi dan partisipatif, penindakan penegakan hukum yang efektif serta penyelesaian sengketa proses Pemilu yang adil dan profesional.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi lainnya yang berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah

Kebijakan dan Strategi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilakukan pada periode 2020- 2024 adalah:

3.2.1 Arah Kebijakan Bawaslu

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - g. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

3.2.2 Strategi Bawaslu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024.

1. Strategi internal, yakni:
 - a) Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
 - b) Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
 - c) Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d) Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
 - e) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - f) Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi eksternal, yakni:
 - a) Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
 - b) Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
 - c) Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan

- lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- d) Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - e) Meningkatkan layanan informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yakni program utama (*program teknis*) dan program pendukung (*program dukungan manajemen*), sebagai berikut:

(1) Program Utama Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program utama (teknis/subtansi) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah *Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*. Program ini dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai tugas utama Bawaslu; dan

(2) Program Pendukung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program pendukung Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah *Program Dukungan Manajemen*. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas- tugas Bawaslu.

Kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Bawaslu, sebagai berikut:

1. Kegiatan untuk melaksanakan Program “*Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*” yaitu: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu.
2. Kegiatan untuk melaksanakan Program “*Dukungan Manajemen*” yaitu : Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

3.3 Kerangka Regulasi

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan

kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan amanat UU Penyelenggara Pemilu bersamaan dengan pembentukan Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Kewenangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat diperkuat dengan bertambahnya kewenangan untuk penindakan pelanggaran administrasi Pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Hingga saat ini Kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jl. Udayana No. 10, Pejarakan Karya, Kecamatan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi dan status Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat serta Meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Kerangka regulasi itu penting untuk mengoperasionalkan kewenangan Bawaslu yang semakin kuat. Sejumlah kewenangan justru bersifat otonom, tidak bergantung pada kinerja lembaga lain seperti sebelumnya. Bawaslu telah berwenang untuk memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang putusannya wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.

Selain itu Bawaslu sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi

regulator, dituntut pula untuk menyiapkan kerangka operasional dalam tata kelola administrasi Pemilu.

Kerangka Regulasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga tidak terlepas dari kerja sama dengan mitra utama Bawaslu Provinsi yaitu KPU Provinsi, institusi penegak hukum seperti POLDA, KEJAKSAAN serta Lembaga lainnya seperti DKPP, KASN, KIP, dan KPI.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi Lembaga.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga kabupaten/ kota;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas *ad-hoc* jajaran bawah;
3. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja III dan IV;
4. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
6. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
7. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
8. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud terdiri dari indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, terdapat pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian kinerja, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel, yaitu Tabel Indikator Kinerja Kegiatan, karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru, maka tabel indikator kinerja untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi NTB untuk Tahun 2020 dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yakni **Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu**. Sedangkan untuk Tahun 2021-2024, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi NTB dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yakni **Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi** dan **Program Dukungan Manajemen**.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi NTB tahun 2020 oleh 1 (satu) program, yaitu:

1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2020-2024 masuk ke dalam bagian Misi 1, yaitu ***“Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif”***. Dengan sasaran strategis, yaitu ***“Meningkatnya***

kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.”. Maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Bawaslu Provinsi NTB, yaitu:

- 1) ***“Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota”***;
- 2) ***“Persentase Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi”***; dan
- 3) ***“Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu”***.

Dari Sasaran Strategis Rencana Strategis Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2020-2024 yang diturunkan ke dalam program, sasaran program, dan indikator sasaran program di lingkup Divisi Administrasi, Divisi Pengawasan dan Humas, serta Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil:
 - Indeks Kerawanan Pemilu/Pemilihan (IKP)
(Indikator Konteks Sosial-Politik, Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi)
2. Terwujudnya kualitas dan efektivitas pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan:
 - Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses;
 - Indeks Demokrasi Indonesia (netralitas dan independensi penyelenggara pemilu);
3. Terwujudnya Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu:
 - Meningkatnya Kader-Kader Pengawas Partisipatif;
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi NTB tahun 2021-2024 dilaksanakan melalui 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2020-2024 masuk ke dalam beberapa misi: Misi 1, yaitu: **“Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif”**; Misi 2, yaitu **“Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana”**; dan Misi 4, yaitu **“Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel**. Dengan sasaran strategis, yaitu **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc”**. Maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Bawaslu Provinsi NTB, yaitu:

- 1) **“Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi”**;
- 2) **“Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting”**; dan
- 3) **“Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi”**.

Dari Sasaran Strategis, Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 diturunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Divisi Administrasi, Pengawasan dan Humas, dan Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

Sengketa, dengan rincian sasaran dan indikator programnya sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil:
 - Indeks Demokrasi Indonesia
(Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)
 - Indeks Kerawanan Pemilu/Pemilihan (IKP)
(Indikator Konteks Sosial-Politik, Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi)
2. Terwujudnya kualitas dan efektivitas pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu:
 - Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses;
 - Indeks Demokrasi Indonesia (netralitas dan independensi penyelenggara pemilu).
3. Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi:
 - Persentase data dan informasi yang terintegrasi.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Provinsi NTB Tahun 2020-2024 masuk ke dalam bagian Misi 5 ***“Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih”*** Dengan sasaran strategis, yaitu ***“Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset”*** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Bawaslu Provinsi NTB, yaitu ***“Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset, “Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” serta “Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan tepat waktu”***.

Dari Sasaran Strategis Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 diturunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Divisi Administrasi, Divisi Pengawasan dan Humas, dan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dengan rincian Sasaran dan indikator programnya, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif:

Indikator Program:

- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana);
- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja);
- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia);
- Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan);
- Tingkat kapabilitas APIP.

Program, Sasaran Program dan Indikator Program ini dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan yang ada di level Kepala Bagian (Kabag), yaitu:

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan serta Ketatausahaan;
- 2) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset;
- 3) Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, dan Pengelolaan Kehumasan;
- 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum;
- 5) Pengelolaan Data dan Informasi;
- 6) Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2020

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC
1	2	3	4	5
Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc				Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.
Indikator Sasaran Strategis	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	2	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	3	Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	100%	
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	
	6	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	
	7	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%	
Program: 1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	SPro: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	2	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	3	Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	100%	

	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	
	6	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	
	7	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%	

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kegiatan Bawaslu Tahun 2021-2024

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.					
Indikator Sasaran Strategis		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi	10	10	10	10	Daerah
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting	1	1	1	1	Daerah
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi	100	100	100	100	%
Program: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil					
		IKP: A.1 Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5 :Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
		A.2 Indeks Kerawanan Pemilu (Dimensi : Konteks Sosial-Politik, Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Skor
		SPro: B. Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu					
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,5	3,6	3,7	3,8	Skor
		IKP: B.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Netralitas dan independensi penyelenggara pemilu)	Baik	Baik	Baik	Baik	Predikat
		SPro: C. Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi					
	IKP: C.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi.	100	100	100	100	%	

Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.					
Indikator Sasaran Strategis	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administrasi dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS	100	100	100	100	%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100	100	100	100	%
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%
Program: Dukungan Manajemen	SPro: A. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
	IKP: A.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	IKP: A.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	IKP: A.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	IKP: A.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
	IKP: A.5 Tingkat kapabilitas APiP	100	100	100	100	%

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2021	2022	2023	2024	Satuan
Sasaran Strategis		2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset					
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	10	10	10	10	Daerah
		Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)	80	80	80	80	Skor
		Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan tepat waktu	100	100	100	100	%
Program Dukungan Manajemen		SPro: B. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif					
		IKP: B.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: B.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: B.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: B.4 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penguatan Pengawasan)	6,35	6,4	6,45	6,5	Skor
		IKP: B.5 Tingkat kapabilitas APIP	100	100	100	100	%

4. 2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi NTB disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu Provinsi NTB dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu Provinsi NTB 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi NTB 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi NTB dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

Tabel 4.4
Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu
Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)
			2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	35,141
T O T A L			35,141

Tabel 4.5
Matriks Kerangka Pendanaan Bawaslu
Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021-2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ALOKASI (dalam juta rupiah)			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	8
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.	6,255	7,055	10,055	15,055
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	A. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Ad-hoc B. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	21,561	22,361	27,361	32,361
T O T A L			27,816	29,416	37,416	47,416

BAB V

PENUTUP

Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu 2020-2024 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.

KETUA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT